
KEKUATAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) PADA PERJANJIAN PAGEANT MISS BEAUTY JATIM 2022

Fresil Nurassyafa Almayunda¹,
¹²³Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Gresik
Jl. Sumatera 101 GKB, Gresik 61121, Indonesia
Email: : nurassyafafresil@icloud.com

ABSTRAK

Memorandum of Understanding (MoU) merupakan kesepakatan awal dalam suatu hubungan hukum yang banyak digunakan dalam sistem hukum Common Law. Namun, dalam konteks hukum Indonesia yang menganut sistem Civil Law, keberadaan dan kekuatan hukum dari MoU masih menimbulkan perdebatan karena tidak diatur secara eksplisit dalam KUH Perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum dan kekuatan mengikat dari MoU pada perjanjian Pageant Miss Beauty Jatim 2022 serta mengevaluasi akibat hukum apabila MoU tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun MoU tidak secara eksplisit diakui dalam hukum perdata Indonesia, MoU tetap dapat dianggap sebagai bentuk perikatan apabila memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Kegagalan pelaksanaan MoU dapat menimbulkan tanggung jawab hukum dan potensi kerugian bagi pihak yang dirugikan, serta dapat diselesaikan melalui upaya hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi.

Kata kunci: MoU, Perjanjian, Kekuatan Hukum, Hukum Perdata, Pageant

ABSTRACT

Memorandum of Understanding (MoU) is a preliminary agreement widely used in Common Law systems. However, in the context of Indonesian law, which follows the Civil Law system, the legal status and binding force of MoU remain debatable, as it is not explicitly regulated under the Indonesian Civil Code (KUH Perdata). This study aims to analyze the legal status and binding power of MoU in the agreement for the Miss Beauty Jatim 2022 pageant, as well as to assess the legal consequences of non-fulfillment of such MoU. The research method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although MoU is not explicitly recognized in Indonesian civil law, it can still be deemed a form of agreement if it meets the validity requirements set out in Article 1320 of the Civil Code. Failure to execute an MoU may result in legal liability and losses for the aggrieved party, and it can be settled through either litigation or non-litigation processes.

Keywords: MoU, Agreement, Legal Force, Civil Law, Pageant

Jejak Artikel

Upload artikel : 27 April 2025

Revisi : 3 Mei 2025

Publish : 5 Mei 2025

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan pesatnya perkembangan dunia usaha dan kolaborasi bisnis modern, kebutuhan akan dokumen perjanjian yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan hukum semakin meningkat. Dalam praktiknya, sebelum suatu kontrak formal ditandatangani, para pihak kerap menggunakan *Memorandum of Understanding* (MoU) sebagai bentuk nota kesepahaman awal. MoU menjadi salah satu alternatif instrumen hukum dalam menjalin hubungan kerja sama, baik di sektor swasta

maupun dalam kegiatan bersifat sosial seperti ajang kontes kecantikan (beauty pageant). Fenomena ini menjadi menarik untuk ditelaah mengingat sistem hukum Indonesia tidak secara eksplisit mengatur keberadaan MoU dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Menurut Syaifuddin (2012:162), perumusan suatu kontrak atau perjanjian lazimnya diawali dengan proses negosiasi. Dalam dunia bisnis modern, negosiasi bukan hanya sarana untuk menyepakati objek kerja

sama, namun juga sebagai instrumen membangun pemahaman awal yang akan dituangkan dalam MoU. Black's Law Dictionary mendefinisikan memorandum sebagai "*to serve as the basis of future formal contract,*" sedangkan understanding adalah "*an implied agreement resulting from the express terms of another agreement, whether written or oral*" (Gardner, 1979:888-889). Berdasarkan definisi tersebut, MoU dapat dimaknai sebagai dokumen pendahuluan yang mengatur pokok-pokok kesepahaman para pihak sebelum dituangkan dalam bentuk perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum.

Dalam konteks hukum Indonesia, perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata, khususnya Pasal 1233 hingga Pasal 1864. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Dengan demikian, substansi hukum dari MoU dapat dikualifikasikan sebagai perikatan, selama memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, karena MoU tidak secara tegas diatur dalam KUH Perdata, maka kedudukannya dalam sistem hukum perdata Indonesia masih sering diperdebatkan.

MoU kerap dianggap sebagai perjanjian pendahuluan atau gentlemen's agreement yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara mutlak. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran atas klausul MoU dapat menimbulkan kerugian dan membuka ruang gugatan hukum, tergantung pada konteks, redaksi, serta niat para pihak dalam menyusunnya (Salim, 2008:9). Hal ini terjadi pula dalam kasus Pageant Miss Beauty Jatim 2022, di mana MoU digunakan sebagai dasar pengaturan hubungan antara pihak penyelenggara dan para finalis, termasuk dalam hal kewajiban promosi, penggunaan citra peserta, serta etika perilaku selama kompetisi berlangsung.

MoU dalam ajang beauty pageant seperti Miss Beauty Jatim 2022 memuat unsur perikatan, termasuk hak dan kewajiban finalis serta penyelenggara. Dokumen ini sering kali mencantumkan klausul mengenai tanggung jawab peserta, penggunaan kekayaan intelektual, kewajiban kehadiran, hingga ketentuan mengenai sanksi moral atas pelanggaran (Syarifudin, 2023). Dalam beberapa kasus, ketika salah satu pihak gagal melaksanakan

ketentuan dalam MoU, timbul permasalahan hukum yang kompleks, terutama terkait apakah MoU memiliki kekuatan mengikat yang cukup untuk dijadikan dasar gugatan perdata.

Sebagaimana dijelaskan oleh Abdul R. Salimin (2010:46), prinsip kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengatur isi perjanjian mereka sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam praktiknya, kebebasan ini mencakup pula bentuk MoU, meskipun tidak menggunakan bentuk perjanjian formal seperti akta notariil.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pratama (2019) menekankan pentingnya regulasi mengenai MoU untuk menghindari keaburan hukum dalam pelaksanaannya. Senada dengan itu, Setiyaningsih (2019) menyebutkan bahwa MoU sebagai bentuk pra-kontrak memiliki sanksi moral, namun dapat tunduk pada hukum perikatan jika memenuhi unsur kesepakatan dan perikatan berdasarkan Pasal 1233 KUH Perdata. Mabhan (2019) bahkan menyatakan bahwa meskipun MoU dan kontrak tidak dapat disamakan, namun MoU tetap memiliki kekuatan hukum sebagai bentuk perjanjian pendahuluan yang bermuara pada kontrak formal.

Melihat urgensi dan kompleksitas hukum dalam penggunaan MoU di Indonesia, khususnya dalam konteks non-bisnis seperti kontes kecantikan, maka penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai status hukum dan akibat hukum dari MoU tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum dan kekuatan mengikat MoU dalam penyelenggaraan Pageant Miss Beauty Jatim 2022, serta mengevaluasi akibat hukum apabila MoU tersebut tidak terlaksana sesuai dengan kesepakatan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang bertumpu pada studi pustaka dengan fokus pada norma-norma hukum tertulis. Metode ini dipilih karena objek yang dikaji dalam penelitian adalah kaidah atau norma hukum positif, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian dalam sistem hukum Indonesia dan relevansinya terhadap praktik Memorandum of Understanding (MoU). Pendekatan yuridis

normatif bertujuan untuk menelaah secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku, baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam doktrin para ahli hukum. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana kedudukan dan kekuatan hukum dari MoU, yang belum secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), tetapi sering dipraktikkan dalam dunia bisnis dan kerja sama sosial, seperti pada ajang Miss Beauty Jatim 2022.

Menurut Ibrahim (2007), penelitian hukum normatif merupakan prosedur ilmiah yang digunakan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum normatif, yang objeknya adalah hukum itu sendiri sebagai sistem norma. Dengan demikian, metode ini tidak meneliti perilaku masyarakat secara langsung, melainkan menganalisis produk-produk hukum berupa peraturan, asas, dan teori hukum yang berkaitan dengan perjanjian serta dokumen pendahuluan seperti MoU.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2005). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai pasal dalam KUH Perdata, khususnya yang mengatur tentang perikatan dan perjanjian, seperti Pasal 1233 sampai Pasal 1864, serta Pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1338 mengenai asas kebebasan berkontrak. Melalui pendekatan ini, peneliti mengidentifikasi dan menafsirkan aturan-aturan yang dapat dijadikan dasar dalam menilai kekuatan hukum dari MoU yang digunakan dalam perjanjian Miss Beauty Jatim 2022.

Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami makna dan ruang lingkup dari MoU berdasarkan pandangan teoritik para ahli. Pendekatan ini penting mengingat tidak adanya pengaturan khusus mengenai MoU dalam sistem hukum perdata Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman mengenai posisi dan kedudukan MoU dalam praktik perjanjian memerlukan penafsiran konseptual berdasarkan teori-teori hukum perikatan dan kontrak, seperti yang dikemukakan oleh Salim HS (2008) dan Syaifuddin (2012).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya KUH Perdata. Kedua, bahan hukum sekunder berupa literatur, buku-buku ajar, jurnal hukum, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Ketiga, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan dan mengkaji substansi hukum yang ada dengan pendekatan logis dan sistematis. Penelitian ini tidak hanya mengungkap bagaimana aturan hukum berlaku secara normatif, tetapi juga bagaimana aturan tersebut diaplikasikan dalam kasus konkret, yaitu MoU dalam ajang Miss Beauty Jatim 2022. Melalui metode ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang kedudukan hukum MoU, serta solusi atas permasalahan hukum yang muncul ketika MoU tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konstruksi Hukum Memorandum of Understanding dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia

Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman merupakan bentuk kesepakatan awal yang umumnya digunakan sebagai dasar sebelum terbentuknya perjanjian atau kontrak formal. Dalam sistem hukum Common Law, MoU memiliki tempat yang cukup kuat sebagai dokumen yang dapat berfungsi sebagai dasar hukum pelaksanaan kerja sama. Namun dalam sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi Civil Law, keberadaan dan kekuatan hukum MoU masih menjadi perdebatan karena tidak secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) (Syaifuddin, 2012).

Dalam Black's Law Dictionary, memorandum diartikan sebagai "*to serve as the basis of future formal contract,*" yang berarti sebagai dasar untuk penyusunan kontrak formal di kemudian hari (Gardner, 1979:888). Sedangkan understanding diartikan sebagai "*an implied agreement resulting from the express terms of another agreement, whether written or oral,*" yang dapat dimaknai sebagai persetujuan tidak langsung yang muncul dari ketentuan

perjanjian lain, baik secara tertulis maupun lisan (Gardner, 1979:889). Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa MoU adalah dokumen yang memuat pokok-pokok kesepakatan awal antar pihak yang nantinya akan dituangkan dalam perjanjian yang lebih mengikat.

Perjanjian tidak sama dengan persetujuan. Perjanjian merupakan terjemahan dari *overeenkomst*, sedangkan persetujuan merupakan terjemahan dari *toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak atau kata sepakat) (Mertokusumo, 1985). Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana seseorang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Subekti, 2001).

Dalam konteks hukum Indonesia, perjanjian atau kontrak diatur dalam Buku III KUH Perdata, khususnya Pasal 1233 hingga Pasal 1864. Asas-asas dalam melakukan suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata antara lain asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas personalia, asas iktikad baik dan asas kekuatan mengikat (Yuanitasari dan Kusmayanti, 2020).

Perjanjian lahir dari suatu persetujuan atau undang-undang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1233 KUH Perdata. Adapun syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang mencakup: adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Jika MoU memenuhi keempat syarat tersebut, maka MoU secara normatif dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang sah dan memiliki kekuatan hukum sebagaimana perjanjian lainnya (Ibrahim, 2007). Akan tetapi, apabila unsur-unsur sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPer tidak terpenuhi, maka MoU tersebut batal demi hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum (Juwana, 2002).

MoU dalam praktik bisnis atau sosial di Indonesia, seperti pada ajang kontes kecantikan, sering digunakan karena fleksibilitas dan sifatnya yang informal. Namun, secara substantif, MoU juga sering kali memuat unsur-unsur penting seperti hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu, serta sanksi atas pelanggaran. Oleh karena itu, apabila MoU tersebut disusun secara cermat dan memenuhi unsur perikatan sebagaimana diatur dalam KUH

Perdata, maka MoU dapat dianggap memiliki kekuatan hukum yang mengikat (Salim, 2008).

MoU tidak disebutkan secara eksplisit dalam perundang-undangan Indonesia, namun konsepnya dapat dipahami sebagai bentuk perjanjian pendahuluan atau *gentlemen's agreement*. Dalam praktiknya, apabila MoU tersebut mengandung niat mengikat (*intention to be bound*), maka keberlakuannya dapat diuji secara hukum melalui asas-asas kontraktual yang berlaku dalam sistem perdata Indonesia. Hal ini sejalan dengan pandangan Mabhan (2019) bahwa meskipun MoU tidak identik dengan kontrak, namun ia tetap termasuk dalam kategori perikatan apabila menimbulkan hubungan hukum antara para pihak.

Dengan demikian, konstruksi hukum MoU dalam sistem hukum perdata Indonesia tidak berdiri sendiri sebagai norma khusus, tetapi tunduk pada ketentuan umum hukum perjanjian. Oleh karenanya, pemahaman terhadap MoU harus dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (Salimin, 2010). Melalui pendekatan ini, MoU dapat memiliki kekuatan hukum apabila disusun secara sah dan memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana yang diatur dalam sistem hukum Indonesia.

3.2. Praktik Penerapan MoU dalam Perjanjian Pageant Miss Beauty Jatim 2022

Pelaksanaan ajang Pageant Miss Beauty Jatim 2022 merupakan bentuk kerja sama antara berbagai pihak, seperti penyelenggara acara, sponsor, dan peserta atau finalis. Untuk mendukung keterikatan hukum dalam pelaksanaan kerja sama tersebut, pihak penyelenggara menerapkan penggunaan Memorandum of Understanding (MoU) sebagai dasar hukum awal yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Penggunaan MoU ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum serta sebagai wujud kesepakatan yang mendahului lahirnya perjanjian formal antara para pihak.

Dalam konteks penyelenggaraan ajang kecantikan ini, MoU difungsikan sebagai perjanjian pendahuluan antara penyelenggara dan finalis. Dokumen tersebut berisi klausul-klausul yang mengatur tanggung jawab, etika

perilaku, kewajiban kehadiran, penggunaan citra finalis untuk kepentingan promosi dan media, serta bentuk kompensasi yang akan diterima (Syarifudin, 2023). Dalam hal ini, MoU menjadi pedoman utama yang mengikat secara moral maupun secara hukum selama ajang berlangsung. Substansi dalam MoU tidak hanya mencerminkan kesepakatan administratif, melainkan juga menjadi fondasi hubungan hukum antara pihak-pihak terkait.

Penerapan MoU ini diawali dengan proses negosiasi antara penyelenggara dan calon finalis sebelum acara dimulai. Negosiasi tersebut mencakup pembahasan mengenai syarat dan ketentuan partisipasi, termasuk pelatihan yang akan diikuti, komitmen waktu, dan kewajiban untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang telah dijadwalkan. Setelah terjadi kesepakatan, kedua belah pihak menandatangani MoU sebagai bentuk pengakuan dan kesepahaman bersama atas hal-hal yang telah dibicarakan. Dokumen ini kemudian menjadi pegangan apabila terjadi perbedaan tafsir atau pelanggaran selama acara berlangsung (Syarifuddin, 2012).

MoU yang digunakan pada ajang Miss Beauty Jatim 2022 disusun dalam format tertulis, yang pada dasarnya mencantumkan unsur-unsur penting dalam perjanjian, seperti subjek hukum yang terlibat, objek kesepakatan, jangka waktu, serta sanksi atas pelanggaran kesepakatan. Dari segi struktur dan isi, MoU tersebut telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang jelas, dan sebab yang tidak bertentangan dengan hukum (Ibrahim, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa secara yuridis, MoU dalam perjanjian pageant tersebut memiliki potensi untuk dinilai sebagai perikatan yang mengikat secara hukum.

Selain mengatur tentang pelaksanaan kegiatan, MoU juga mencerminkan nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial, terutama dalam hal perlindungan terhadap peserta dari tindakan diskriminasi, pelecehan, atau penyalahgunaan citra. Dalam MoU juga dicantumkan ketentuan tentang perlakuan adil terhadap seluruh finalis, dengan tujuan menjaga integritas acara dan reputasi penyelenggara. Oleh karena itu, meskipun tidak berbentuk perjanjian notariil, MoU tetap dianggap sebagai bagian penting dari

keseluruhan kerangka hukum yang melandasi ajang Miss Beauty Jatim 2022.

Dengan demikian, praktik penerapan MoU dalam penyelenggaraan Pageant Miss Beauty Jatim 2022 menunjukkan bahwa dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai kesepakatan informal, tetapi juga sebagai alat hukum yang relevan dalam memastikan pelaksanaan acara berjalan tertib dan sesuai dengan harapan semua pihak. Apabila terjadi pelanggaran terhadap isi MoU, pihak yang dirugikan memiliki dasar untuk menuntut pertanggungjawaban, baik secara moral maupun dalam ranah hukum perdata.

3.3. Perbedaan Substansial antara MoU dan Kontrak dalam Konteks Pageant

Dalam praktik hukum perdata, *Memorandum of Understanding* (MoU) dan kontrak memiliki peran dan kedudukan yang berbeda, meskipun keduanya sama-sama berfungsi sebagai bentuk kesepakatan antar pihak. Perbedaan substansial antara MoU dan kontrak menjadi relevan untuk dianalisis dalam konteks penyelenggaraan Pageant Miss Beauty Jatim 2022, mengingat MoU digunakan sebagai dasar hukum awal sebelum disusunnya kontrak formal antara pihak penyelenggara dan finalis.

Secara konseptual, kontrak atau perjanjian menurut KUH Perdata diartikan sebagai suatu perikatan yang lahir dari kesepakatan dua pihak atau lebih yang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Kontrak memiliki kekuatan hukum mengikat secara penuh dan dapat langsung dijadikan dasar gugatan apabila terjadi pelanggaran. Kontrak juga lazimnya disusun secara detail, mencakup klausul mengenai hak dan kewajiban para pihak, syarat batal, sanksi, dan penyelesaian sengketa (Salim, 2008).

Sementara itu, MoU umumnya dianggap sebagai bentuk kesepahaman awal yang belum mengikat secara hukum sebagaimana kontrak. MoU sering kali digunakan untuk mendokumentasikan niat kerja sama, menjelaskan ruang lingkup proyek, dan sebagai landasan negosiasi lanjutan menuju kontrak. Dalam konteks Pageant Miss Beauty Jatim 2022, MoU digunakan sebagai dokumen kesepahaman antara pihak penyelenggara dan finalis, sebelum dibentuk perjanjian resmi menyangkut partisipasi finalis dalam acara.

Perbedaan utama antara MoU dan kontrak dalam pageant ini terletak pada tingkat kekuatan mengikat dan formalitasnya. Kontrak bersifat mengikat secara hukum dan umumnya memiliki kekuatan eksekutorial apabila dituangkan dalam bentuk akta notariil. Sebaliknya, MoU memiliki sifat yang lebih fleksibel dan informal, meskipun dapat menjadi alat bukti adanya kesepakatan jika mencakup unsur perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata (Ibrahim, 2007). Dalam praktiknya, apabila MoU disusun dengan itikad mengikat dan mencantumkan unsur kesepakatan serta kewajiban, maka dokumen tersebut tetap dapat menimbulkan akibat hukum, walaupun tidak setegas kontrak.

Pageant Miss Beauty Jatim 2022 yang memiliki semboyan “*Express Your Own Beauty*” merujuk pada ajang kompetisi kecantikan yang di adakan di Jawa Timur (Jatim) (Padmarintan dan Roselani, 2024). Di dalam ajang Miss Beauty Jatim 2022, MoU disusun untuk mengatur kewajiban partisipasi finalis, penggunaan nama dan citra finalis untuk keperluan promosi, serta batasan perilaku selama masa kontrak. MoU tersebut tidak disahkan oleh notaris dan tidak mencantumkan sanksi secara rinci, berbeda dengan kontrak pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum lebih kuat karena dirancang dengan ketentuan-ketentuan yang mengikat dan disertai mekanisme penyelesaian jika terjadi wanprestasi.

Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun MoU tidak memenuhi seluruh unsur formal kontrak, dalam praktiknya ia tetap dapat menjadi dasar penilaian hakim jika terjadi sengketa. Hal ini dikarenakan hukum perdata Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak sebagaimana termuat dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, jika isi MoU disepakati secara bebas dan tidak bertentangan dengan hukum, maka substansinya tetap dapat diberlakukan layaknya kontrak (Salimin, 2010).

Secara keseluruhan, perbedaan substansial antara MoU dan kontrak dalam konteks pageant terletak pada struktur formalitas, kekuatan mengikat, dan pengaruhnya terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Kendati demikian, dalam praktik di Miss Beauty

Jatim 2022, MoU memainkan peran penting sebagai bentuk kesepakatan awal yang cukup strategis untuk menjembatani komunikasi hukum antar pihak sebelum penyusunan kontrak formal yang lebih mengikat.

3.4. Kekuatan Mengikat MoU dan Implikasinya terhadap Para Pihak

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, kekuatan mengikat suatu perjanjian bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, objek tertentu, dan sebab yang halal. Jika Memorandum of Understanding (MoU) memenuhi keempat syarat tersebut, maka secara hukum ia dapat dianggap sebagai suatu perjanjian yang memiliki kekuatan mengikat (Ibrahim, 2007).

MoU sering kali dipahami sebagai dokumen yang bersifat non-binding atau tidak mengikat secara hukum. Namun, dalam praktiknya, tidak semua MoU bersifat demikian. Banyak MoU yang disusun dengan mencantumkan klausul-klausul hukum yang cukup rinci, mencerminkan adanya kehendak untuk mengikatkan diri pada suatu hubungan hukum tertentu. Apabila MoU tersebut secara eksplisit mengandung niat untuk terikat (*intention to be bound*), maka keberadaannya dapat dinilai sebagai bentuk perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata (Setiyaningsih, 2019).

Dalam kasus Pageant Miss Beauty Jatim 2022, MoU digunakan oleh pihak penyelenggara sebagai dasar hubungan hukum dengan para finalis. Dokumen tersebut memuat ketentuan mengenai komitmen kehadiran, larangan perilaku yang mencemarkan nama baik, ketentuan penggunaan nama dan gambar finalis untuk kebutuhan promosi, serta konsekuensi jika terjadi pelanggaran kesepakatan. Meski tidak disahkan secara notariil, dokumen tersebut memenuhi unsur subjektif dan objektif dalam suatu perjanjian. Dengan demikian, MoU tersebut dapat menimbulkan akibat hukum apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati (Salim, 2008).

Kekuatan mengikat MoU ini tercermin dalam dua aspek utama: pertama, aspek normatif yang merujuk pada terpenuhinya unsur-unsur perjanjian; kedua, aspek fungsional, di mana MoU menjadi pedoman dalam hubungan kerja

sama selama pelaksanaan kegiatan. Dalam penyelenggaraan Miss Beauty Jatim 2022, MoU berfungsi sebagai jembatan hukum antara pihak penyelenggara dan peserta, sekaligus menjadi alat untuk menjaga komitmen, etika, dan reputasi pihak-pihak yang terlibat.

Implikasi hukum dari kekuatan mengikat MoU adalah timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak. Finalis berkewajiban menaati ketentuan yang tercantum dalam MoU, seperti menjaga nama baik acara dan menghadiri kegiatan yang dijadwalkan. Di sisi lain, penyelenggara wajib memberikan hak-hak finalis seperti akses pelatihan, akomodasi, serta perlindungan dari eksploitasi. Apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan tersebut, maka pihak lainnya dapat mengajukan tuntutan hukum atas dasar wanprestasi, dengan MoU sebagai dasar pembuktiannya.

Lebih lanjut, implikasi kekuatan mengikat MoU juga dapat berdampak pada perlindungan hukum dan kepastian bagi pihak yang dirugikan. Dalam kondisi di mana MoU telah disusun dengan klausul yang jelas dan disepakati secara sadar, maka MoU tidak lagi hanya bersifat administratif, melainkan menjadi dokumen yang mengandung nilai kontraktual. Oleh karena itu, peran MoU dalam penyelenggaraan pageant semacam ini tidak dapat diremehkan, terutama ketika terjadi sengketa atau pelanggaran norma kesepakatan.

Dengan demikian, MoU dalam perjanjian Pageant Miss Beauty Jatim 2022 tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kesepakatan awal, melainkan juga sebagai instrumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat apabila memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang berlaku. Implikasinya adalah munculnya tanggung jawab hukum yang melekat pada masing-masing pihak dan dapat dijadikan dasar penyelesaian apabila terjadi perselisihan.

3.5. Akibat Hukum atas Pelanggaran MoU serta Upaya Penyelesaiannya

Setiap bentuk perikatan yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, termasuk *Memorandum of Understanding* (MoU), akan menimbulkan akibat hukum apabila tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam hukum perdata Indonesia, wanprestasi atau cedera janji dapat terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, tidak tepat waktu dalam pemenuhan, atau melaksanakan prestasi tetapi

tidak sesuai isi kesepakatan (Ibrahim, 2007). Hal ini juga berlaku apabila isi MoU memenuhi syarat sah perjanjian dan para pihak telah menyatakan kesepakatan yang mengikat secara hukum.

Dalam konteks Pageant Miss Beauty Jatim 2022, pelanggaran MoU dapat berupa ketidakhadiran finalis dalam kegiatan wajib, penyalahgunaan nama baik penyelenggara, atau pengingkaran tanggung jawab oleh penyelenggara terhadap hak-hak peserta. Salah satu contoh kasus pelanggaran adalah apabila seorang finalis dengan sengaja melakukan tindakan yang mencoreng nama acara atau melakukan pembatalan sepihak tanpa dasar yang sah, padahal sudah menandatangani MoU yang mewajibkan partisipasi hingga akhir kegiatan. Tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian material dan immaterial bagi penyelenggara, serta dapat menimbulkan potensi gugatan hukum atas dasar wanprestasi.

Sebaliknya, apabila pihak penyelenggara melanggar ketentuan MoU, seperti tidak memberikan hak partisipasi sesuai yang dijanjikan atau mengeksploitasi citra peserta di luar konteks kesepakatan, maka peserta juga berhak untuk mengajukan tuntutan atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam hal ini, MoU menjadi dasar pembuktian bahwa telah terjadi pelanggaran atas perjanjian awal yang telah disepakati bersama. Meskipun MoU tidak selalu berbentuk kontrak notariil, selama memenuhi unsur kesepakatan dan dapat dibuktikan secara tertulis, maka dokumen tersebut tetap dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan (Setiyaningsih, 2019).

Dalam praktiknya, terdapat dua jalur penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran MoU, yaitu melalui penyelesaian non-litigasi dan litigasi. Penyelesaian non-litigasi mencakup mekanisme musyawarah, mediasi, atau arbitrase yang bertujuan mencari solusi damai tanpa harus membawa perkara ke pengadilan. Jalur ini seringkali lebih disukai dalam kegiatan sosial atau publik seperti kontes kecantikan, karena lebih cepat, fleksibel, dan menjaga reputasi kedua belah pihak.

Namun, apabila jalur non-litigasi tidak membuahkan hasil atau salah satu pihak bersikeras untuk menempuh jalur hukum, maka penyelesaian litigasi dapat ditempuh melalui pengadilan negeri setempat. Dalam proses ini,

MoU akan dijadikan sebagai dokumen pembuktian, dan hakim akan menilai apakah dokumen tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang sah sebagai perjanjian menurut KUH Perdata. Jika terbukti bahwa MoU memuat hak dan kewajiban yang jelas, dan telah terjadi pelanggaran, maka pihak yang lalai dapat dikenakan kewajiban untuk membayar ganti rugi atau pemulihan nama baik sesuai dengan asas keadilan dan kepatutan (Salim, 2008).

Dengan demikian, pelanggaran terhadap isi MoU dalam penyelenggaraan Pageant Miss Beauty Jatim 2022 bukanlah persoalan sepele. MoU yang disusun dengan unsur-unsur perikatan yang lengkap dapat menimbulkan tanggung jawab hukum dan konsekuensi nyata bagi pihak yang melanggar. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian berbasis MoU untuk memahami substansi, konsekuensi, serta mekanisme penyelesaian hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kekuatan hukum *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam perjanjian Pageant Miss Beauty Jatim 2022, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

Pertama, konstruksi hukum MoU dalam sistem hukum perdata Indonesia tidak diatur secara eksplisit dalam KUH Perdata. Namun, apabila MoU memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka dokumen tersebut dapat memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti perjanjian pada umumnya. MoU dapat dikategorikan sebagai bentuk perikatan jika didasarkan pada kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal.

Kedua, dalam praktik penyelenggaraan Pageant Miss Beauty Jatim 2022, MoU digunakan sebagai dasar hubungan hukum antara penyelenggara dan para finalis. MoU tersebut mengatur berbagai hal seperti kewajiban partisipasi, etika perilaku, penggunaan citra peserta, dan sanksi terhadap pelanggaran. Meskipun tidak berbentuk kontrak formal atau akta notariil, substansi MoU tersebut memuat unsur-unsur kontraktual yang dapat menimbulkan hubungan hukum.

Ketiga, terdapat perbedaan mendasar antara MoU dan kontrak, terutama pada tingkat formalitas, kekuatan eksekutorial, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, dalam konteks ajang beauty pageant, MoU memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pendahuluan yang dapat berkembang menjadi kontrak formal jika disertai itikad untuk mengikat diri secara hukum.

Keempat, kekuatan mengikat MoU dalam konteks pageant tidak hanya terbatas pada nilai moral atau administratif, melainkan juga dapat menimbulkan akibat hukum apabila substansi MoU memuat hak dan kewajiban yang disepakati secara sadar oleh para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa MoU dapat berfungsi sebagai dasar tanggung jawab hukum apabila terjadi pelanggaran.

Kelima, pelanggaran terhadap MoU dapat menimbulkan akibat hukum berupa tanggung jawab perdata, termasuk kewajiban untuk mengganti kerugian. Penyelesaian sengketa akibat pelanggaran MoU dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi seperti mediasi, maupun litigasi melalui pengadilan, tergantung pada tingkat pelanggaran dan kesepakatan para pihak.

Dengan demikian, MoU yang disusun dan dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian serta memuat unsur-unsur perikatan yang jelas, dapat memiliki kekuatan hukum dalam sistem perdata Indonesia. Dalam penyelenggaraan ajang seperti Miss Beauty Jatim 2022, keberadaan MoU memiliki peran penting dalam membangun kepastian hukum, etika kerja sama, dan perlindungan hak para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Gardner, B. A. (1979). *Black's Law Dictionary* (5th ed.). West Publishing Co.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- Juwana, H. (2002). *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*. Jakarta: Lentera Hati.
- Mabhan, M. A. (2019). Kedudukan dan Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (MoU) Ditinjau dari Segi Hukum Perikatan. *Meraja Journal*, 2(1), 1–10.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*, (Selanjutnya disebut Peter Mahmud

- Marzuki I). Jakarta: Fajar Inter Pratama Offset.
- Mertokusumo, S. (1985). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, Yogyakarta.
- Padmarintan, S., & Roselani, N. G. A. (2024). Discourse Analysis Of Miss Universe 2018-2023 Winning Answers. *Wiralodra English Journal (WEJ)*, 8(1), 115-128.
- Pratama, G. N. (2019). Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia. *Justitia Journal*, 2(2), 75–83.
- Salim, H. S. (2008). *Perancangan Kontrak & MoU*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salimin, A. R. (2010). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*. Jakarta: Kencana.
- Setiyaningsih, D. (2019). Kedudukan dan Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Sebagai Tahap Prakontrak. *Justitia Journal*, 2(3), 95–105.
- Subekti. (2001) *Pokok – Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa: Jakarta.
- Syaifuddin, M. (2012). *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Syarifudin. (2023). The Representation of Female Beauty in the Instagram Pageant Lovers. *Digital Theory, Culture & Society*, 1(1), 39–52.
- Yuanitasari, D., & Kusmayanti, H. (2020). Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 292- 304